

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2016, *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan III*, PT. Citra Aditua Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Purnomo, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jan Remelink, 2013, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- J.E Sahetapy, 2013, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Kartonegoro, 2019. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.
- Kanter, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Hibnu, 2015, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, (Badan Penerbit Undip Semarang.
- Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Jurnal

- Pasaribu, R., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID. B/2016. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 158.
- Pangestu, W. (2019). *Peran Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja (Studi pada Kepolisian Resort Kota Barelang)* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak
- Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Penegakan hukum

D. Internet

- <https://pji.uma.ac.id/index.php/2024/07/26/penerapan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-penipuan-yang-dilakukan-secara-bersama-sama>

LAMPIRAN

Lampiran I : Dokumentasi wawancara penelitian



Foto 1. Dokumentasi wawancara dengan Andi Bungawali anastasya S.H.

Lampiran II : Surat izin penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
● hukum.umb.ac.id (0736) 22765
● fh@umb.ac.id (0736) 26161

Nomor : 339 /DF.08/II.3.AU/C/2025
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian Skripsi dan Wawancara

Bengkulu, 24 Mei 2025

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma
di –
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amiin YRA.

Dengan Hormat. Dalam rangka memperoleh data penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam rangka penyusunan skripsi (penelitian), kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Sherina Afdinasti
NPM : 2174201131
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Dalam Putusan Nomor 32/PID.B/2024/PN TAS
Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Tais Kelas II
Kegiatan : Wawancara dan data pendukung lainnya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Ketua Program Studi


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.
NP: 19840526 201204 1 107

 umb.ac.id
 humas@umb.ac.id
 0822-3546-1991

 um bengkulu
 um bengkulu
 um bengkulu

 um bengkulu
 umb tv
 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. RA. Kartini NO. 17 Komplek Perkantoran Penda Seluma Tais
Kode Pos 38576 Tlp. (0736) 91292. Fax. 91292

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/ 51 /B.II/B.KBP/V/2025

Menindaklanjuti Surat Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Program Studi Ilmu Hukum Nomor: 339/DF.08/IL3.AU/C/2025 Tanggal 24 Mei 2025 Perihal: Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian Skripsi dan Wawancara di wilayah Kabupaten Seluma, pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan izin kepada saudara:

Nama : SHERINA AFDINASTI
NPM : 2174201131
Program Studi : S1 ILMU HUKUM /HUKUM
/Fak
Universitas : Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Pengikut : Tidak Ada

Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Tais Kelas II di Kabupaten Tais -~~SEKUM~~
2. Penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebagai berikut: **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 32/PID.B/2024/PN TAS"**
3. Harus mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Lama waktu penelitian selama yaitu 26 Mei 2025 s/d 26 Juni 2025
5. Setelah selesai melakukan penelitian, satu rangkap hasil penelitian harus dilaporkan kepada Bupati Seluma melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma.
6. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, dan untuk dipergunakan serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Tais
Pada Tanggal : 26 Mei 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK,



H.DADANG KOSASI,ST,MT
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19740406 2000 12 001}

Tersusun dan disampaikan kepada:

1. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Seluma
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II Kab. Seluma
5. Yang Berangkutan
6. Arsip

Dokumen ini telah dibundling dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 400/2/DPMPTSP-II/IV/2025

Dasar

1. Peraturan Bupati Seluma Nomor 47 Tahun 2010 tentang pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
2. Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
3. Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma No 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma

Memperhatikan: Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma Dengan Nomor : 070/51/B.II/B.KB.P/V/2024 Tanggal 26 MEI 2025

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/NPM : Sherina Afdinasti / 2174201131

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas/Prodi : S1 Ilmu Hukum / Hukum

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Dalam Putusan Nomor : 32/PID.B/2024/PN TAS

Daerah Penelitian : Pengadilan Negeri Tais Kelas II Kabupaten Seluma

Waktu Penelitian : 26 Mei 2025 s.d 26 Juni 2025

Penanggung Jawab : Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

Dengan Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

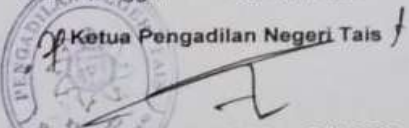
Ditetapkan di : Tais
pada tanggal : 27 Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Seluma,



Arlan Aksa, S.Sos
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 1967050219881001

Lampiran III : Surat Keterangan Penelitian

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU PENGADILAN NEGERI TAIS JL. B. Parman No.01 Talang Saling Tais 38576, Telp. (0736)91047, Faks. (0736)91313 Website : www.pn.tais.go.id e-mail : pn_tais@yahoo.co.id
SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor 734/KPN.W8.U6/HK2.4/VI/2025	
Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II menerangkan bahwa :	
Nama	: SHERINA AFDINASTI
NPM	: 2174201131
Jurusan/Fakultas	: Strata I Ilmu Hukum / Hukum
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tais Kelas II pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 berdasarkan surat Pengantar dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Nomor 261/DF.08/II.3.AU/C/2025 tanggal 10 Mei 2025 tentang permohonan izin memperoleh data penelitian skripsi dan wawancara pada Pengadilan Negeri Tais Kelas II, sehubungan dengan penyelesaian penyusunan skripsi yang bersangkutan dengan Judul :	
"Penegakan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tas"	
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Ditetapkan di	: Tais
Pada Tanggal	: 02 Juni 2025
 Ketua Pengadilan Negeri Tais	
 Mince Setiawaty Ginting, S.H.,M.Kn.	